



## **Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas Jakarta Utara**

### ***Implementation of the Community Early Awareness Forum in Handling Social Conflict in Warakas Village, North Jakarta***

Ali Akbar Ramadhan<sup>1\*</sup>, Masnia Ahmad<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia  
aleakbrmd06@gmail.com\*, masnia.ahmad12@gmail.com

#### **Abstrak**

Kebijakan pencegahan konflik sosial menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis dalam suatu masyarakat. Di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, pencegahan konflik sosial diimplementasikan melalui berbagai upaya, termasuk pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah partisipasi aktif warga dalam mencegah terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menggabungkan data dari wawancara dengan informan terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Konflik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga.

**Kata kunci: Implementasi; Konflik Sosial; FKDM; Partisipasi Komunitas**

#### **Abstract**

*Social conflict prevention policy is crucial to create a safe and harmonious environment within a community. In Warakas Sub-district, Tanjung Priuk, North Jakarta, social conflict prevention is carried out through various efforts, including the establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM) as a platform for active community participation in preventing conflicts. This research aims to analyze the implementation of social conflict prevention policy in Warakas Sub-district. The triangulation approach is utilized to combine data from interviews with relevant informants, field observations, and documentation analysis, including the Ministry of Home Affairs Regulation Number 12 of 2006 concerning the Establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM), and Government Regulation Number 2 of 2015 concerning the Implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict. The findings reveal that social conflict prevention in Warakas Sub-district has been successful, receiving strong support from the local government and active participation from the community. Government support, in the form of budget allocation, facilities, and collaboration with relevant institutions, has enhanced the effectiveness of conflict prevention programs. Despite facing certain obstacles, the implementation of this policy has significantly contributed to creating a safe and harmonious environment for all residents.*

**Keywords: implementation; social conflict; community early warning forum; community participation**

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini media massa sering dipenuhi dengan berita-berita dan informasi yang tentang hoax, kerusuhan, ujaran kebencian, kenakalan remaja, dan hal lain yang dapat menyebabkan potensi perpecahan dan kekacauan dimasyarakat sehingga mengganggu kondusifitas, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masalah ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan seluruh warga negara sehingga kewaspadaan dan deteksi dini diharapkan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Setiap elemen masyarakat dan lingkungan sangat perlu mengembangkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masing-masing. Adanya indikasi maupun potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat harus segera dicegah dan diatasi dengan penuh kesiapan dan kepekaan oleh setiap masyarakat.

Konflik sudah dikenal sebagai suatu peristiwa atau aktivitas. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Meskipun pada dasarnya konflik tidak dapat dihindari namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum maupun pada saat dan sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Fenomena konflik sosial berupa tawuran kembali marak di Jakarta, khususnya di Kelurahan Warakas Jakarta Utara. Jakarta Utara merupakan daerah ibu kota dengan tingkat populasi yang tinggi, dengan adanya populasi yang besar tersebut maka sangat memungkinkan adanya suatu perbedaan status sosial yang dapat menjadi faktor utama penyebab adanya konflik sosial.

Tawuran merupakan salah satu konflik sosial yang akan terus berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari. Kontrol sosial yang ada disekitar lingkungan dapat dengan mudah menjalar apabila tidak ada tindakan penting dalam mengatasi fenomena tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi dan menangani tawuran, serta upaya mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan pencegahan konflik tawuran yang terjadi di Kelurahan Warakas, maka perlu adanya peningkatan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang ada di Kelurahan Warakas berupa sumber daya manusia dan peningkatan anggaran kerja, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1  
Konflik Tawuran di Kelurahan Warakas 2020-2023

Tahun	Tanggal/Bulan	Penyebab Tawuran	Korban
2020	23/04	Adu Argumen di Media Sosial	Satu Orang Tewas
	12/10	Saling Ejek	Satu orang luka ringan.
2021	Tidak ditemukan data pendukung		
2022	13/11	Saling Ejek	Satu orang luka berat
2023	19/06	Saling Ejek	Dua orang luka ringan

(Sumber : Diolah Peneliti 2020-2023)

Penelitian terdahulu oleh Fajar (2009) dengan judul "Peran Pemerintah Kota dalam Mengatasi Konflik Antar Warga" menunjukkan bahwa ada tiga cara pemerintah kota dalam penanganan konflik antar warga, yakni mencegah faktor pendorong struktural tawuran, melakukan rekonsiliasi, dan peningkatan kinerja aparat pemerintah. Selain itu, Suyatno (2006) dalam penelitiannya berjudul "Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik Antar Warga" menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik antar warga, terutama dengan cara konsiliasi atau perdamaian. Zulfahmi (2003) dalam penelitiannya berjudul "Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Konflik Warga" menyimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi konflik dengan memfasilitasi pertemuan antar tokoh masyarakat dan pemuda dari kedua pihak untuk mencapai konsensus damai. Yazid (2021) dengan judul "Upaya untuk Mengatasi dan Mencegah Konflik Tawuran". Hasilnya, upaya penanggulangan konflik tawuran seperti ini menjadi sangat efektif jika dilakukan dengan membuka saluran komunikasi dan mediasi di antara mereka yang terlibat konflik, karena dengan demikian tercipta sebuah kompromi yang saling menguntungkan dengan berlandaskan pada kesamaan pandangan, kepercayaan, dan keadilan sehingga mereka menghentikan permusuhan. Selanjutnya, Rosyad (2019) dengan judul "The Implementation of Multiculturalism Values through Learning of Islamic Religious Education". Hasilnya, bahwa jika sejak usia dini diajarkan toleransi, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan terbentuk pada individu dan lingkungan yang damai dari konflik sosial. Terakhir, Abdullah (2021) dengan judul "Implementasi Penanganan Konflik Sosial di Luwuk, Kabupaten Banggai". Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi oleh pihak-pihak terkait, serta respons politik yang membuat kebijakan tidak efektif.

Dapat dilihat bahwa berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada peran pemerintah daerah terhadap konflik sosial antar warga, terutama dalam konteks rekonsiliasi atau perundingan damai antara dua pihak yang terlibat dalam konflik tawuran. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih

mendalam untuk menjelaskan mengenai bentuk pengelolaan dan penanganan konflik sosial, khususnya konflik tawuran di masyarakat. Penelitian ini juga membahas peran kelompok keamanan dini dalam mengimplementasikan penanganan konflik sosial di masyarakat, dengan tujuan mengelola konflik yang dilakukan oleh Forum Kelwaspadaan Dini Masyarakat di Kelurahan Warakas. Dalam penelitian ini, teridentifikasi dua masalah utama yang perlu diatasi. Pertama, masih terdapat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Warakas dalam proses penyaringan dan pemilahan informasi berita yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam menerima dan menyampaikan informasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gejala sosial berupa kesalahpahaman terhadap informasi yang diterima. Kesalahpahaman ini dapat menjadi pemicu konflik tawuran di dalam komunitas. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Warakas berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mengatasi konflik tawuran yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan tantangan dalam upaya menangani konflik tawuran secara efektif dan efisien di tingkat komunitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menangani konflik sosial di Kelurahan Warakas, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kelurahan Warakas.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian dan mengidentifikasi masalah yang muncul. Menurut Sugiyono (2015), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk penelitian dengan pendekatan atau pengamatan, yang kemudian digunakan untuk eksplorasi dan pemahaman terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggambarkan objek penelitian yang menjadikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai salah satu implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Penelitian Informan, yang merupakan strategi untuk menentukan informan dalam kelompok serta sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian. Terdapat beberapa sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dan data sekunder berupa informasi dari informan lain. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data kualitatif yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan menggunakan analisis deskriptif. Dalam menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Matriks fokus penelitian dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2  
Matriks Fokus Penelitian

Judul Penelitian	Indikator Penelitian
Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas	Isi Kebijakan ( <i>Content of Policy</i> )
	a) <i>Target Groups</i> b) <i>Type of Benefits</i> c) <i>Extent of Change</i> d) <i>Site of Decision Making</i> e) <i>Program Implementer</i> f) <i>Resources committed</i>
	Konteks Implementasi ( <i>Context Implementation</i> )
	a) <i>Power, Interest, and Strategy</i> b) <i>Institution and Regime Characteristic</i> c) <i>Compliance and Responsives</i>
	Faktor Pendukung dan Penghambat

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Indikator Isi Kebijakan

##### a. *Target Group*

Indikator ini menggambarkan karakteristik dan kondisi sosial masyarakat yang berkonflik di Kelurahan Warakas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, disebutkan bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Kelompok sasaran dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di kelurahan warakas merupakan masyarakat yang sedang berkonflik dan memiliki sifat dan watak yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan analisis dari segi kelompok sasaran, yaitu kelompok sasaran yang dilaksanakan oleh FKDM dan Kelurahan Warakas adalah masyarakat majemuk dan pendatang yang ada di sekitar Warakas, karena masyarakat tersebut memiliki tingkat kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat asli yang sudah tinggal lama di wilayah Warakas. Tingkat kepuasan kelompok sasaran dalam melaporkan pencegahan konflik sosial yang ada di Kelurahan Warakas tersebut dilihat cukup baik. Dalam dokumen PP Nomor 2 Tahun 2015, dijelaskan tentang kelompok sasaran kebijakan penanganan konflik sosial, struktur penyelesaian konflik, dan peran lembaga-lembaga terkait, yang dibuktikan dengan hasil observasi lapangan yang menemukan adanya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh FKDM Kelurahan Warakas.

FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) fokus pada masyarakat pendatang yang memiliki karakteristik majemuk dan berkonflik. Masyarakat

pendatang ini juga memiliki perbedaan sosial dengan masyarakat asli Kelurahan Warakas, yang sering mengadopsi kebiasaan, suku, dan watak yang tidak sesuai dengan kondisi sosial di Warakas, menyebabkan gesekan dan konflik sosial. FKDM telah menjalin kerjasama erat dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam keamanan dan pencegahan konflik. Ini menekankan pentingnya kelompok sasaran yang ingin dicapai. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian.

### **b. Type of Benefits**

Indikator ini menggambarkan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran kebijakan konflik sosial yang ada di Kelurahan Warakas dengan tujuan untuk merasakan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat dan terdapat dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kebijakan pencegahan konflik sosial yang ada di Kelurahan Warakas, merupakan langkah yang baik dalam mencegah konflik tawuran yang ada. Dalam hal manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan ini, para implementator melihat kebijakan ini sebagai manfaat yang positif, yang bisa dirasakan oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa manfaat yang dihasilkan dari adanya kebijakan penanganan konflik sosial yang ada di Kelurahan Warakas dirasakan efektif bagi masyarakat di kelurahan Warakas. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa tipe manfaat yang dihasilkan kebijakan penanganan konflik sosial ini mencakup beberapa langkah strategis, seperti pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca konflik tawuran.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Lebih dari itu, peningkatan kesejahteraan memiliki implikasi positif yang mencakup seluruh jaringan masyarakat. Masalah-masalah yang sering kali menjadi pemicu konflik, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakpuasan ekonomi, dapat diatasi melalui peningkatan kesejahteraan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, potensi terjadinya konflik sosial dapat ditekan. Kesejahteraan yang meningkat menciptakan landasan yang lebih stabil untuk masyarakat, mengurangi disparitas sosial, dan meminimalkan sumber-sumber ketidakpuasan yang dapat mengarah pada konflik.

### **c. Extent Of Change Envision**

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan dari sebuah kebijakan dapat dilihat perubahannya. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan konflik sosial yang ada di Kelurahan Warakas, belum mengalami perubahan secara signifikan, tetapi dalam proses implementasinya, FKDM Warakas mengalami

perubahan dalam menangani konflik sosial. Dalam konteks pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas, indikator derajat perubahan dapat dilaksanakan dan ditinjau ulang untuk keberlanjutan dari kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas belum memiliki derajat perubahan secara signifikan. Oleh sebab itu dalam memenuhi derajat perubahan yang lebih relevan diperlukannya dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal sumber daya, anggaran maupun kolaborasi erat oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk sumber daya sendiri masing-masing dari anggota FKDM dapat berkontribusi, tetapi belum maksimal dikarenakan wilayah yang luas dan tidak dapat menjangkau keseluruhan dari wilayah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengubah dinamika sosial dalam berbagai cara yang bermakna. Pertama-tama, dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan, kebijakan-kebijakan ini membantu meredakan tekanan dan rasa frustrasi yang mungkin timbul akibat kekurangan. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap hal-hal penting ini, kesenjangan dan kebingungan yang berpotensi memicu konflik dapat diminimalkan. Dengan menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa terjamin dan didukung, kebijakan pemberdayaan kesejahteraan menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk perdamaian.

#### **d. Site Of Decision Making**

Pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting dalam penelitian ini, dimana kebijakan pencegahan konflik sosial selaku implementator harus memenuhi kelompok sasaran yang ada, guna terciptanya pengambilan keputusan yang tepat di FKDM Kelurahan Warakas. Indikator ini juga merupakan pola yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong dan sebagai pengambilan keputusan terkait dengan konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Warakas, dalam hal ini tawuran. Penilaian pengambilan keputusan yang akan dilakukan pada indikator ini adalah sejauh mana, FKDM dan Kelurahan Warakas dalam mengambil keputusan terkait dengan penanganan konflik sosial di Kelurahan Warakas.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas cukup aktif dalam pengambilan keputusan terkait penanganan dan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas, yaitu dengan melibatkan langsung antara masyarakat dengan perangkat daerah. Diperlukannya komunikasi antar perangkat daerah yang aktif dalam penanganan lanjut merupakan dukungan yang harus terus diperoleh untuk tercapainya tujuan bersama.

Hasil penilaian terhadap indikator letak pengambilan keputusan ini menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam upaya penanganan konflik sosial tidak hanya menguntungkan pada tingkat praktis, tetapi juga membangun landasan yang kuat untuk keberlanjutan perdamaian. Partisipasi warga membentuk jalinan sosial yang lebih koheren, memperkuat ikatan komunitas, dan melahirkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni di lingkungan sekitar.

#### **e. Program Implementor**

Pelaksana program merupakan indikator yang menyebutkan implementor atau lembaga pelaksana yang harus menjalankan kebijakan, dalam hal ini kebijakan pencegahan konflik sosial yang dijalankan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Warakas. Pelaksana program mempunyai kewajiban menjalankan program yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Isi kebijakan ini mengatur bagaimana konflik sosial di Kelurahan Warakas dijalankan oleh pelaksana program yaitu FKDM.

Dari hasil wawancara dengan informan, observasi, dan dokumen yang ditemukan oleh penulis di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kebijakan penanganan konflik sosial di Kelurahan Warakas terbilang berhasil. Hasil observasi dan dokumen juga menunjukkan adanya kelanjutan pelaksanaan program ini dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial. Dalam Dokumen Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, dijelaskan mengenai pembentukan Forum Kelwaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik sosial. Dokumen ini juga mengatur indikator pelaksanaan program, termasuk tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan mekanisme kerja FKDM. Selain itu, dokumen ini juga mengatur koordinasi antara FKDM dengan pihak terkait, seperti kepolisian, dinas sosial, ORMAS, dan lembaga swadaya masyarakat.

Peneliti menemukan Dokumen PP Nomor 2 Tahun 2015, yang menjelaskan tentang tata cara penyelesaian konflik, struktur penyelesaian konflik, dan peran lembaga-lembaga terkait. Kebijakan ini mencakup mediasi, konsiliasi, dan fasilitasi sebagai metode penyelesaian konflik yang bersifat damai dan sukarela. Dokumen ini juga mengatur upaya preventif dalam pencegahan konflik sosial, seperti melibatkan masyarakat dalam langkah-langkah pencegahan konflik dan pembentukan forum-forum kewaspadaan dini.

#### **f. Resources Committed**

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan program kebijakan yang didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh sebab itu dalam memenuhi derajat perubahan yang lebih relevan diperlukannya dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal sumber daya, anggaran maupun kolaborasi

erat oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk sumber daya sendiri masing-masing dari anggota FKDM dapat berkontribusi, tetapi belum maksimal dikarenakan wilayah yang luas dan tidak dapat menjangkau keseluruhan dari wilayah tersebut.

Peneliti dapat menganalisis bahwa sumber daya yang ada di Kelurahan Warakas dan FKDM belum memadai, tetapi dapat dioptimalkan dengan baik oleh para anggota yang terlibat didalamnya. Hasil observasi ditemukan bahwa sumber daya yang belum memadai tidak membuat pelaksanaan kebijakan terganggu, karena setiap anggota FKDM dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil dokumen tidak ditemukan dokumen pendukung yang menyatakan sumber daya yang diatur untuk pihak FKDM maupun pihak Kelurahan Warakas untuk mengetahui bagaimana sumber daya yang diatur.

Peran pemerintah dalam membantu dan mendukung kebijakan pencegahan konflik sosial mencakup langkah-langkah penting seperti memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan dialog dan pencarian solusi atas permasalahan yang muncul. Tindakan ini mencerminkan pendekatan inklusif dan dialogis yang memberi masyarakat kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi dalam suasana yang terstruktur dan aman. Dengan memberikan wadah untuk berbicara, pemerintah membuka peluang bagi solusi yang lebih damai dan konstruktif serta mencegah potensi eskalasi konflik yang lebih besar.

## **Indikator Konteks Implementasi**

### **a. *Power, Interest, and Strategy***

Indikator ini digunakan untuk menganalisis peran dan kepentingan dari para aktor yang terlibat dalam penanganan konflik sosial dan upaya pencegahannya. Selain itu, Indikator Kekuasaan, Kepentingan, dan Partisipasi aktor juga merupakan faktor penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. Pada tahap ini, implementator mengadaptasi isi kebijakan yang telah disusun untuk diterapkan di lapangan sesuai dengan konteks yang spesifik. Penggambaran indikator ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai kondisi yang ada, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari implementasi tersebut secara menyeluruh.

Peneliti menganalisis bahwa indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat dalam penanganan konflik sosial di Kelurahan Warakas sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh pihak Kelurahan dan FKDM memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi tingkat tawuran yang ada di Kelurahan Warakas. Sementara tidak ditemukan dokumen pendukung terkait dengan porsi kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat dalam upaya penanganan konflik sosial di Kelurahan Warakas.

Kerjasama yang erat antara berbagai pihak merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Kerjasama ini tercermin dalam bentuk kolaborasi yang terbangun antara berbagai entitas, termasuk Kelurahan Warakas, Kepolisian, dan TNI, dalam mendukung penanganan konflik sosial. Melalui sinergi ini, setiap pihak dapat menggabungkan sumber daya, kompetensi, dan pengalaman mereka untuk menghadapi tantangan dan potensi konflik yang dapat muncul di lingkungan kelurahan.

#### ***b. Institution and Regime Characteristic***

Indikator ini menekankan bahwa karakteristik lembaga yang menjalankan kebijakan tersebut memiliki dampak besar terhadap keberhasilan kebijakan yang telah dibuat. Karakteristik lembaga adalah serangkaian variabel atau parameter yang digunakan untuk mengukur dan memahami sejauh mana kebijakan, program, atau proyek berhasil diimplementasikan dalam suatu konteks tertentu. Indikator ini juga mencakup berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana suatu kebijakan atau program dijalankan, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Penggunaan indikator ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai kondisi yang ada, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari implementasi tersebut. Penggambaran indikator konteks implementasi menguraikan beragam aspek yang relevan dan memengaruhi proses implementasi kebijakan atau program tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial masyarakat di Warakas yang beragam, dengan adanya kelompok-kelompok sosial yang berbeda dapat menyebabkan gesekan antar individu dan kelompok, sehingga pengawasan menjadi perlu. Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki peran penting, karena ketidaksetaraan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Terakhir, faktor politik, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran dan sumber daya, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, adanya regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini.

Dalam Dokumen Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, tidak terdapat informasi khusus mengenai indikator konteks implementasi kebijakan. Dokumen ini lebih fokus pada pembentukan Forum Kelwaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah partisipasi aktif warga dalam pencegahan konflik sosial. Demikian pula, dalam Dokumen PP Nomor 2 Tahun 2015, tidak ada informasi khusus mengenai indikator konteks implementasi kebijakan. Dokumen ini lebih berfokus pada regulasi pelaksanaan terkait UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, yang mencakup tata cara

penyelesaian konflik, struktur penyelesaian konflik, dan peran lembaga-lembaga terkait.

Peran serta keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk menangani dan mencegah konflik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan semata, tetapi juga sebagai pemberi sumber daya, fasilitas, dan wadah bagi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik.

### **c. *Compliance and Responsiveness***

Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas merupakan indikator terakhir didalam teori implementasi menurut Grindle. Indikator ini menjelaskan sejauh mana tingkat respon dari implementator terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Tingkat kepatuhan Kelurahan dan FKDM dalam hal menangani konflik di Kelurahan Warakas dapat dilihat dari program-program yang telah dibuat berdasarkan hasil musyawarah dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kelurahan memiliki wewenang penuh dalam mengontrol dan menjalankan implementasi yang telah dilakukan oleh FKDM.

Hasil analisis ditemukan bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan sangat responsiv dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Hasil observasi peneliti implementasi dari tingkat kepatuhan dan respon yang diberikan oleh Kelurahan dan FKDM terbilang tinggi dan tidak mengalami kendala yang berarti. Hasil dokumen tidak ditemukan data pendukung lain yang relevan terkait dengan tingkat kepatuhan dan respon tinggi dari keluaran yang dilakukan oleh FKDM maupun Kelurahan Warakas.

Faktor ini sangat menitikberatkan pada kemampuan merespons dan kepatuhan terhadap situasi konflik yang timbul. Dalam hal ini, FKDM memiliki peran krusial dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi pencegahan konflik sosial. Salah satu aspek yang diutamakan adalah penanganan konflik dalam tahap awal, sebelum masalah tersebut memburuk menjadi situasi yang lebih kompleks dan berbahaya. FKDM berupaya mengajarkan masyarakat bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan tanpa harus mengikutsertakan aparat keamanan, kecuali bila konflik telah mencapai taraf serius seperti tawuran yang melibatkan tindak pidana.

Pendekatan ini mencerminkan tingkat responsivitas FKDM terhadap situasi konflik yang muncul. Mereka memberikan penekanan pada tindakan pencegahan sebagai langkah pertama sebelum situasi konflik semakin pelik dan membahayakan. Dengan demikian, kebijakan pencegahan konflik tidak hanya mengandalkan intervensi aparat keamanan semata, tetapi lebih kepada pendekatan berbasis komunitas yang mendorong kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menangani konflik sejak dini.

Responsivitas ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara FKDM dan masyarakat dalam mengatasi konflik. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam merespon situasi konflik, FKDM menciptakan lingkungan yang berdaya tanggap dan adaptif terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Dalam kesimpulannya, kombinasi antara sosialisasi pencegahan konflik dan responsivitas dalam menghadapi konflik secara dini membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam lingkungan kelurahan.

### **Faktor Pendukung**

Implementasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam upaya pemerintah atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung adalah segala hal atau elemen yang berkontribusi untuk memfasilitasi dan mendorong kelancaran implementasi kebijakan. Sebaliknya, faktor penghambat adalah hal-hal atau elemen yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan. Adapun faktor pendukung yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Warakas tentunya sudah berjalan dengan cukup baik, terutama partisipasi aktif masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang baik juga berpengaruh positif terhadap percepatan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa faktor pendukung implementasi penanganan konflik sosial didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, kerjasama yang baik dengan lembaga dan organisasi terkait, serta ketersediaan sarana-prasana yang memadai. Berdasarkan observasi ditemukan adanya partisipasi aktif masyarakat serta lembaga dan organisasi yang ada, juga sarana dan prasarana yang dimaksud oleh para Informan. Namun, dalam dokumen yang ditemukan peneliti di lapangan, tidak ditemukan data pendukung yang mengatur adanya kerjasama serta fasilitas sarana-prasarana yang digunakan.

Kerjasama yang efektif antara FKDM, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan organisasi lainnya merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi ini memungkinkan berbagi pengalaman, sumber daya, dan pengetahuan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan bersama.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan salah satu hal yang ada didalam setiap pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya, selingkali dihadapi oleh belrbagai tantangan dan kendala yang dapat melmpelngaruhi kelbelrhasilan implementasi kebijakan yang dibuat. Pada Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas memiliki berbagai hambatan dalam memaksimalkan penanganan konflik.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti temukan dilapangan, dapat diketahui bahwa faktor penghambat implementasi penanganan konflik sosial yang ada di Kelurahan Warakas yaitu, sumber daya manusia dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, adanya penolakan atau resistensi dari pihak yang terdampak dari tawuran. Hasil observasi ditemukan adanya hambatan dalam menyelesaikan konflik, yaitu ketidakseimbangan antara pihak yang terdampak konflik dalam memberikan pelaporan. Hasil dokumentasi tidak ditemukan data pendukung terkait dengan hambatan yang terjadi pada saat implementasi FKDM berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa indikator faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas. Berikut adalah beberapa indikator yang relevan: Pertama, keterbatasan jumlah sumber daya menjadi salah satu kendala utama. Keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, FKDM dan pihak terkait lainnya mungkin menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pencegahan konflik sosial secara optimal. Kedua, resistensi atau penolakan dari pihak yang merasa terdampak oleh kebijakan pencegahan konflik sosial juga dapat menghambat implementasi. Konflik kepentingan dan pendekatan yang berbeda dari berbagai pihak terkait dapat mempersulit proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan indikator-indikator ini menjadi penting dalam upaya menjalankan kebijakan pencegahan konflik sosial dengan sukses di Kelurahan Warakas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang signifikan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Indikator konteks implementasi menunjukkan bahwa dukungan nyata dari pemerintah daerah, seperti alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait, telah meningkatkan pelaksanaan program pencegahan konflik. FKDM, sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat, juga telah membuktikan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Indikator isi kebijakan menunjukkan bahwa isi kebijakan pencegahan konflik sosial telah diimplementasikan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi, kampanye perdamaian, dan patroli bersama dengan kepolisian yang dilakukan oleh FKDM. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun dokumen Kementerian Dalam Negeri belum memberikan rincian lengkap tentang program-program konkret yang dilakukan oleh FKDM, hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya implementasi yang positif. Analisis triangulasi terhadap indikator faktor pendukung dan faktor penghambat menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan mencakup

dukungan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama erat antara FKDM dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk alokasi anggaran dan sumber daya telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye juga telah memperkuat implementasi kebijakan ini. Namun, analisis juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, termasuk keterbatasan anggaran dan sumber daya, perbedaan pandangan antarindividu dan kelompok masyarakat, serta tantangan dalam mencapai konsensus dalam penyelesaian konflik. Meskipun pemerintah daerah telah memberikan dukungan signifikan, keterbatasan anggaran dan sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program pencegahan konflik sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2021). Implementasi Penanganan Konflik Sosial Di Luwuk Kabupaten Banggai. *Jurnal Inovasi Pelnelitian, Vol. 2 No.6*.
- Ali, I. ., Sakir, M., Bau, H., & Purwanto, P. (2022). Kinerja Birokrasi Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2)*, 103–123. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i2.272>
- Fajar, S. (2009). Peran Pemerintah Kota dalam Mengatasi Konflik Antarwarga dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah: Studi di Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar Kota Makassar. *Universitas Gadjah Mada*.
- Ngabito, N., & Raf, B. (2023). Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1)*, 76–93. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i1.515>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, (2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah, (2018).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Konflik Sosial, (2015).
- Rosyad., A. M. (2019). The Implementation of Multiculturalism Values Through Learning of Islamic Religion Education. *Risâlah, Jurnal Pelndidikan Dan Studi Islam, Vol. 5 No.1, 1–18*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Suyatno. (2006). Peranan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik Antarwarga/antarkampung: Studi Kasus di Kabupaten Indramayu. *Universitas Indonesia*.
- Thalib, H., Nusi, M., & Razak, D. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo. *Provider*

Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 19–32.

<https://doi.org/10.59713/projip.v2i1.386>

Yazid, F. (2021). Tesis, Penanggulangan Konflik Tawuran Warga Matraman. *Universitas Indonesia*.

Zulfahmi. (2003). Konflik Sosial di Lingkungan Ketetangaan dan Penanganannya: Kasus Tawuran Antar Kampung di Pegangsaan, Jakarta. *Universitas Indonesia*.